

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pembuktian tindak pidana Narkotika dalam Putusan Nomor : 15/Pid.Sus/2014/Pn Pwt telah sesuai dengan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, dengan mendasarkan kepada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan mampu memberikan keyakinan kepada hakim berdasarkan pada 5 (lima) orang keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa RAW, bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa dengan dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan.
2. Unsur-unsur tindak pidana narkotika dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam Putusan perkara Nomor : 15/Pid.Sus/2014/Pn Pwt yaitu berupa unsur setiap orang yakni terdakwa RAW dan unsur delik Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sehingga sesuai dengan dakwaan oleh Penuntut umum telah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.